

## Pengembangan Model Pengelolaan Wakaf Yayasan Wakaf Ar-Risalah Berbasis Kolaboratif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sebagai Manifestasi Maqashid Syariah

Kamrizal<sup>1)</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

[sodaqocomunity@gmail.com](mailto:sodaqocomunity@gmail.com)

### Abstrak

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf pada berbagai lembaga masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan, keterbatasan pengembangan aset wakaf produktif, serta belum terintegrasinya pengelolaan wakaf dengan tujuan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah, menganalisis kebutuhan pengelolaan wakaf, serta menghasilkan model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai manifestasi maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan \*Research and Development\* (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap \*analysis, design, development, implementation,\* dan \*evaluation\*. Tahap \*analysis\* dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, analisis SWOT, dan \*Focus Group Discussion\* (FGD I) untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pengelolaan wakaf. Tahap \*design\* menghasilkan rancangan awal model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif, sedangkan tahap \*development\* dilakukan melalui FGD II bersama pemangku kepentingan, FGD III bersama pakar, serta diskusi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator untuk menyempurnakan model. Tahap \*implementation\* dilaksanakan melalui sosialisasi model kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Yayasan Wakaf Ar-Risalah, dan tahap \*evaluation\* dilakukan untuk menilai keterpahaman, penerimaan, serta kesiapan pengguna terhadap model yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang berjalan masih memerlukan penguatan pada aspek kolaborasi, koordinasi, dan integrasi peran para pemangku kepentingan. Analisis kebutuhan menunjukkan perlunya model pengelolaan yang mampu menghubungkan nazhir, wakif, penerima manfaat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam satu sistem yang sinergis. Berdasarkan temuan tersebut, dikembangkan Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif (TRANS-PIAR) yang dinilai layak secara konseptual, regulatif, dan syariah untuk diterapkan. Model ini mampu memperkuat tata kelola wakaf, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset wakaf, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi maqashid syariah. Dengan demikian, model yang dihasilkan

dapat menjadi alternatif pengembangan pengelolaan wakaf yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** *Wakaf Kolaboratif, Pengelolaan Wakaf, Kesejahteraan, Maqashid Syariah, Pengembangan Model*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berbeda dengan instrumen filantropi lainnya, wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan manfaat karena pokok harta yang diwakafkan tetap dipertahankan, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat (Efendi et al., 2022). Dalam pembangunan ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf uang yang dapat dikembangkan menjadi aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rifai, 2016).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai lembaga wakaf belum mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki karena keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola, kurangnya inovasi pengembangan aset, serta rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Akibatnya, manfaat wakaf yang seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat parsial dan berorientasi pada pengelolaan aset semata, sehingga belum mampu mengintegrasikan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf produktif (Munir, 2018).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Yayasan Wakaf Ar-Risalah sebagai salah satu lembaga yang mengelola aset wakaf untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan ini telah berhasil menghimpun dan mengelola berbagai aset wakaf yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan sosial. Namun, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, kolaborasi, dan integrasi peran para pemangku kepentingan agar pengelolaan aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengelolaan yang mampu menghubungkan wakif, nazhir, penerima manfaat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam satu sistem yang sinergis dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan wakaf dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Syaifullah & others, 2023) menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif melalui interkoneksi antara bank umum syariah dan lembaga filantropi Islam mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mendukung pengembangan wakaf produktif. Selanjutnya, (Triwibowo, 2020) menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang profesional merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Huda et al., 2020) mengungkapkan bahwa model tata kelola wakaf berbasis koperasi di Asia Tenggara mampu menciptakan pengelolaan wakaf yang lebih berkelanjutan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan aset wakaf. Sementara itu, (Suhaili, 2018) menunjukkan bahwa tata kelola wakaf kolaboratif berbasis tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi formulasi ideal dalam pengelolaan wakaf lintas sektor karena mampu mengintegrasikan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, (Ainulyaqin et al., 2023) menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pesantren telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan santri, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek profesionalitas nazhir.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengelolaan wakaf, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek tata kelola, pengembangan wakaf produktif, penerapan prinsip tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar lembaga secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut belum mengembangkan suatu model pengelolaan wakaf yang secara komprehensif mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu kerangka kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sebagai manifestasi maqashid syariah. Selain itu, kajian mengenai pengembangan model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif pada Yayasan Wakaf Ar-Risalah masih sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif yang mengintegrasikan peran wakif, nazhir, penerima manfaat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam satu sistem pengelolaan yang sinergis. Model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf, memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan, memperluas manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi existing pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah, menganalisis kebutuhan pengelolaan wakaf, serta menghasilkan model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai manifestasi maqashid syariah.

Kemudian, keterbatasan pada penelitian ini ada pada pengembangan dan implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif (TRANS-PIAR) pada pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah, dengan fokus pada integrasi antarunit, kolaborasi para pemangku kepentingan, serta penguatan tata kelola wakaf yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sebagai manifestasi maqāshid syarī'ah. Ruang lingkup penelitian mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi model sesuai pendekatan ADDIE, sehingga hasil penelitian diposisikan sebagai pengembangan model yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan konteks pengelolaan wakaf yang menjadi objek penelitian.

## LANDASAN TEORI

### Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi (Maulud & Ismail, 2025). Secara terminologis, wakaf dimaknai sebagai tindakan menahan pokok harta (*al-habs*) dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah maupun kemaslahatan umum. Esensi wakaf terletak pada keberlangsungan manfaat aset tanpa menghilangkan nilai pokoknya (Aprianti et al., 2025). Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup berbagai aset bergerak yang dapat dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang profesional diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

### Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan bentuk wakaf berupa uang yang diserahkan oleh wakif untuk dikelola secara produktif dengan tetap menjaga nilai pokoknya. Wakaf uang memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan wakaf aset tidak bergerak karena dapat dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dalam jumlah yang relatif kecil maupun besar. Perkembangan wakaf uang di berbagai negara menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, wakaf uang dipandang sebagai salah satu inovasi penting dalam pengembangan wakaf produktif pada era modern.

### Pengelolaan Wakaf di Yayasan Waqaf Ar Risalah

Pengelolaan wakaf merupakan proses sistematis untuk mengelola aset wakaf agar memberikan manfaat berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah. (Sofwan, 2022) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya mencakup kegiatan administratif, tetapi juga meliputi perencanaan strategis, pengembangan aset, dan pendayagunaan hasil wakaf secara produktif. Dalam perspektif manajemen modern, pengelolaan wakaf harus memenuhi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Ayu & M, 2024). Selain itu, (Jamaludin et al., 2026) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif harus mengintegrasikan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yayasan Waqaf Ar Risalah sebagai nazhir berbadan hukum telah mengembangkan pengelolaan wakaf untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam berbasis wakaf.

### Kolaboratif

Pendekatan kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. (Huxham, C. & Vangen, 2013; Sartika et al., 2024) menjelaskan bahwa kolaborasi dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*), partisipasi bersama (*shared participation*), dan tujuan kolektif (*common purpose*). Sementara itu, (Ansell, C., & Gash, 2008; Pradana, 2025) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sektor sosial dan pendidikan, kolaborasi menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan efektivitas program dan memperluas manfaat yang dihasilkan. Pada penelitian ini, pendekatan kolaboratif dimaknai sebagai kerja

sama multipihak antara unit pendidikan, unit ekonomi, lembaga sosial, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf.

### **Kesejahteraan**


Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material maupun nonmaterial sehingga individu dapat menjalani kehidupan secara aman, tenteram, dan bermakna (Toar & Jumiaty B, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan aman, sentosa, makmur, serta terbebas dari berbagai gangguan. Dalam perspektif yang lebih luas, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi sosial, psikologis, spiritual, dan pengembangan diri. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dalam penelitian ini dipahami sebagai meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat, baik dari aspek material, akademik, sosial, spiritual, maupun pengembangan diri (Burmelli et al., 2026).

### **Maqāṣid Syarī'ah**

Maqāṣid *syarī'ah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Intan et al., 2024). Secara klasik, maqāṣid syarī'ah mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam penelitian ini, pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai manifestasi maqāṣid syarī'ah, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-dīn*. Pengelolaan wakaf produktif menjaga keberlangsungan aset wakaf, pemanfaatannya untuk pendidikan mendukung pengembangan intelektual, sedangkan penyelenggaraan pendidikan Islam berkontribusi terhadap pemeliharaan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang berkelanjutan (Rupita & Mawardi, 2025).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi existing pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah, menganalisis kebutuhan pengelolaan wakaf, serta menghasilkan model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai manifestasi maqāṣid syarī'ah (Sugiyono, 2020). Pendekatan pengembangan model dilakukan melalui tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation* (Dick et al., 2005). Prosedur penelitian dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



**Gambar 1.** Prosedur Penelitian

Selain gambar prosedur penelitian diatas, peneliti juga menampilkan aktivitas dan luaran pada setiap tahapan penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Aktivitas dan Luaran Penelitian**

<b>Tahap ADDIE</b>	<b>Aktivitas Penelitian</b>	<b>Luaran (Output)</b>
Analysis	Observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisis SWOT, dan FGD I untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pengelolaan wakaf.	Peta kondisi eksisting, hasil analisis SWOT, analisis kebutuhan, dan rumusan kebutuhan pengembangan model.
Design	Menyusun Draft 1 Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif (TRANS-PIAR) berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta melakukan self-analysis terhadap rancangan model.	Draft 1 Model TRANS-PIAR beserta komponen, alur, dan mekanisme kolaborasi.
Development	Penyempurnaan Draft 1 melalui FGD II bersama stakeholder internal, FGD III bersama tujuh pakar, serta diskusi dengan BWI Perwakilan Sumatera Barat.	Model TRANS-PIAR yang telah disempurnakan berdasarkan masukan stakeholder, pakar, dan regulator.
Implementation	Sosialisasi Model TRANS-PIAR kepada wali murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Wakaf Ar-Risalah.	Implementasi terbatas model dan terbentuknya Program TRANS-PIAR sebagai mekanisme pengelolaan wakaf uang berbasis kolaboratif.
Evaluation	Evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi melalui identifikasi tingkat pemahaman dan kesiapan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan model berdasarkan hasil evaluasi.	Model Final TRANS-PIAR yang telah disempurnakan untuk implementasi lebih luas.

Penelitian dilaksanakan di Yayasan Wakaf Ar-Risalah dengan melibatkan pengurus yayasan, Badan Pengelola Wakaf (BPW), pengelola KSPPS Risalatuna, LAZ Risalah Charity, unit pendidikan, orang tua peserta didik, serta pihak terkait lainnya sebagai informan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi existing pengelolaan wakaf (Adamsah & Subakti, 2022), wawancara dilakukan untuk menggali kebutuhan dan permasalahan pengelolaan wakaf (Barlian, 2018), sedangkan

dokumentasi dan FGD digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan validasi model yang dikembangkan (Komariah et al., 2012).

Proses pengembangan model dilakukan melalui lima tahap sesuai dengan model ADDIE. Tahap pertama adalah analysis, yang diawali dengan identifikasi kondisi eksisting dan analisis kebutuhan pengelolaan wakaf melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisis SWOT, serta Focus Group Discussion (FGD I), sehingga diperoleh dasar konseptual dan kebutuhan pengembangan model. Tahap kedua adalah design, yaitu menyusun rancangan awal (Draft 1) Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif berdasarkan hasil analisis serta melakukan self analysis untuk menilai kesesuaian rancangan model dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip kolaboratif. Tahap ketiga adalah development, yaitu menyempurnakan model melalui FGD II bersama para pemangku kepentingan, FGD III bersama pakar, serta diskusi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, sehingga diperoleh model yang layak secara konseptual, regulatif, dan syariah.

Tahap keempat adalah implementation, berupa sosialisasi model kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Yayasan Wakaf Ar-Risalah, meliputi wali murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai bentuk implementasi terbatas model yang dikembangkan. Tahap kelima adalah evaluation, yaitu mengevaluasi pelaksanaan implementasi untuk menilai tingkat keterpahaman, penerimaan, dan kesiapan pengguna terhadap model sebagai dasar penyempurnaan sebelum diterapkan secara lebih luas.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & A. Michael Huberman, 1992). Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik terhadap model yang dikembangkan. Hasil akhir penelitian berupa Model TRANS-PIAR (Tabungan Rencana Solidaritas Perguruan Islam Ar-Risalah), yaitu model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian manfaat wakaf dalam satu sistem yang sinergis, transparan, dan berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan tahapan penelitian yang meliputi analisis kondisi eksisting yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah telah melibatkan berbagai unit, seperti Badan Pengelola Wakaf (BPW), KSPPS Risalatuna, LAZ Risalah Charity, unit usaha, dan lembaga pendidikan. Namun, pengelolaannya masih berjalan secara parsial sehingga koordinasi, penghimpunan wakaf uang, dan pemanfaatan aset wakaf belum terintegrasi dalam satu sistem kolaboratif. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisis SWOT, dan FGD I, diperoleh kebutuhan pengembangan model yang mampu mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu mekanisme pengelolaan wakaf yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, dikembangkan Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif dalam bentuk Program Wakaf Uang Berjangka yang diberi nama TRANS-PIAR (Tabungan Rencana Solidaritas Perguruan Islam Ar-Risalah). Program ini dirancang sebagai model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif yang bertujuan menjamin keberlangsungan pendidikan santri melalui penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang secara terencana. Secara konseptual, TRANS-PIAR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana wakaf, tetapi juga sebagai model pengelolaan wakaf kolaboratif yang aplikatif untuk memperkuat kemandirian lembaga pendidikan berbasis wakaf dan meningkatkan kesejahteraan melalui keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Tujuan utama Model TRANS-PIAR adalah membangun budaya berwakaf, memperluas komunitas wakif, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta meningkatkan manfaat wakaf dalam bentuk jaminan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, model mengintegrasikan peran Yayasan Wakaf Ar-Risalah, BPW, KSPPS Risalatuna, LAZ Risalah Charity, unit usaha, lembaga pendidikan, dan orang tua peserta didik sebagai wakif dalam satu mekanisme pengelolaan yang kolaboratif.

Pengembangan model dilakukan melalui dua tahap FGD. FGD II dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan internal Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang melibatkan pengurus yayasan, Badan Pengelola Wakaf (BPW), KSPPS Risalatuna, LAZ Risalah Charity, pimpinan unit pendidikan, dan pengelola unit usaha. FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan penyempurnaan terhadap rancangan awal Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Kolaboratif (TRANS-PIAR) sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi operasional lembaga.

Selanjutnya, FGD III dilaksanakan bersama tujuh pakar yang terdiri atas ahli fikih wakaf, akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, pengelola wakaf, dan regulator sebagai bentuk validasi kualitatif terhadap model yang telah dikembangkan. Validasi difokuskan pada penilaian aspek konseptual, kesesuaian syariah, kesesuaian regulasi, dan kelayakan implementasi model.

**Tabel 2. Peserta FGD III bersama Pakar**

No.	Nama Penanggung	Institusi	Jabatan
1	Muhammad Taufiq	Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang	Branch Manager
2	Mira Desvita	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat	Bendahara
3	Mulyadi Muslim	DPRD Kota Padang	Anggota DPRD Kota Padang, Komisi IV (membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat)
4	Rahimul Amin	Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah	Manajer Investasi dan Kemitraan Strategis
5	Arwim Al Ibrahimy	Forum Wakaf Produktif (FWP) Sumatera Barat	Ketua
6	Hendri Andi Mesta	Universitas Negeri Padang	Koordinator Program Studi Manajemen Bisnis Syariah FEB UNP
7	Rozalinda	UIN Imam Bonjol Padang	Guru Besar Fakultas Syariah/ Pakar Wakaf UIN Imam Bonjol

Hasil FGD III menghasilkan beberapa rekomendasi penyempurnaan, antara lain penegasan kedudukan Badan Pengelola Wakaf (BPW) sebagai nazhir, penguatan mekanisme pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU, penyempurnaan tata kelola administrasi dan pelaporan, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan wakaf produktif. Seluruh masukan tersebut diakomodasi dalam penyempurnaan Model TRANS-PIAR sebelum memasuki tahap implementasi. Setelah penyempurnaan melalui FGD, model didiskusikan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Barat sebagai regulator wakaf. Diskusi ini menghasilkan sejumlah masukan, antara lain penegasan status wakif dan nazhir, pemisahan administrasi dan rekening wakaf, pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU, penguatan mekanisme pengamanan dana wakaf, serta penyempurnaan tata kelola administrasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, model dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya disempurnakan sebagai model akhir TRANS-PIAR.

Perbandingan antara model lama dan Model TRANS-PIAR menunjukkan beberapa perubahan mendasar, yaitu integrasi seluruh unit dalam satu program kolaboratif, pengembangan program wakaf uang berjangka, optimalisasi wakaf uang produktif, penerapan konsep *ta'awun*, peningkatan peran aktif wakif, serta pemanfaatan wakaf yang difokuskan pada keberlangsungan pendidikan peserta didik.

**Tabel 3. Perbandingan Kondisi Pengelolaan Wakaf Sebelum dan Sesudah Penerapan Model TRANS-PIAR**

Aspek	Sebelum Model	Sesudah Model TRANS-PIAR
Sistem pengelolaan	Pengelolaan wakaf masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi antarunit.	Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif melalui keterlibatan BPW, Yayasan, KSPPS, LAZ Risalah Charity, unit usaha, lembaga pendidikan, STAI, dan orang tua/wali santri dalam satu sistem.
Koordinasi stakeholder	Belum terdapat forum tetap dan mekanisme koordinasi lintas unit.	Terdapat mekanisme kolaboratif yang menghubungkan seluruh stakeholder dalam penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi manfaat wakaf.
Program wakaf uang	Belum tersedia program wakaf uang berjangka yang terstruktur.	Terbentuk Program TRANS-PIAR sebagai model wakaf uang berjangka berbasis kolaboratif.
Partisipasi masyarakat	Belum ada peserta karena program belum diimplementasikan.	Setelah implementasi terbatas, tercatat 74 peserta bergabung dengan penghimpunan wakaf uang sebesar Rp116.200.000.
Pemanfaatan wakaf	Pemanfaatan masih bersifat umum dan belum terintegrasi dengan jaminan keberlangsungan pendidikan.	Manfaat wakaf diarahkan untuk subsidi pendidikan, beasiswa, dan keberlangsungan pendidikan peserta didik melalui mekanisme kolaboratif.

Kemudian, implementasi dilakukan melalui sosialisasi kepada wali murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Hingga 19 Januari 2026, Program TRANS-PIAR diikuti oleh 74 peserta dengan total penghimpunan wakaf uang sebesar Rp116.200.000. Hasil implementasi menunjukkan bahwa model dapat diterapkan

sebagai mekanisme pengelolaan wakaf uang berbasis kolaboratif yang mengintegrasikan seluruh unit pengelola wakaf dalam satu sistem. Kemudian, pada evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Model TRANS-PIAR memberikan tren positif sebagai model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif, meskipun penerapannya belum berjalan secara optimal.

Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa sebagian pemangku kepentingan masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme model yang dikembangkan sehingga tingkat keterlibatan dalam program belum maksimal. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara massal belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pendekatan sosialisasi secara personal dan tatap muka (face-to-face) agar proses komunikasi, pendampingan, serta komitmen para pemangku kepentingan dapat ditingkatkan. Temuan evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan model sehingga dihasilkan Model Final TRANS-PIAR yang lebih implementatif, baik dari aspek mekanisme program, tata kelola, maupun alur kolaborasi antar pemangku kepentingan.

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Waqaf Ar Risalah belum dilaksanakan secara terintegrasi dan kolaboratif antarunit strategis yang berada di bawah yayasan. Belum terbentuk hubungan kerja yang sistematis antara Yayasan, Badan Pengelola Wakaf (BPW), LAZ Risalah Charity, KSPPS Risalatuna, dan unit usaha yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan lemahnya struktur kolaborasi dalam pengelolaan wakaf. Menurut (Choirul, 2020), keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh adanya *collaborative structure* yang jelas dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketika struktur kolaborasi belum terbentuk secara optimal, potensi sinergi antarunit menjadi terbatas dan tujuan pengelolaan wakaf sulit dicapai secara maksimal. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara wakif dan nazhir karena belum tersedianya mekanisme komunikasi dan pelibatan wakif secara berkelanjutan. Padahal, pendekatan kolaboratif menekankan pentingnya kesepahaman terhadap masalah bersama dan kerja kolektif dalam menyelesaikannya (Choirul, 2020). Temuan lainnya menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara aset wakaf non-uang yang nilainya telah mencapai lebih dari Rp13 miliar dengan penghimpunan wakaf uang yang masih relatif rendah. Menurut (Rifai, 2016), keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan aset tetap dengan dana likuid untuk mendukung program yang berkelanjutan. Sementara itu, (Kasdi, 2014) menegaskan bahwa nazhir memiliki peran penting dalam melakukan inovasi penghimpunan dan pengembangan aset wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pelaporan keuangan wakaf belum sepenuhnya terintegrasi sehingga belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola wakaf modern. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Amin, 2013) yang menekankan pentingnya *integrated monitoring system* untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa Yayasan Waqaf Ar Risalah memerlukan transformasi pengelolaan wakaf dari sistem yang masih bersifat administratif-konvensional menuju sistem yang lebih kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan. Kebutuhan utama yang ditemukan meliputi pembentukan struktur kelembagaan yang kolaboratif, penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, pelibatan wakif dan

masyarakat secara partisipatif, digitalisasi administrasi dan pelaporan keuangan, pengembangan model penghimpunan wakaf uang yang inovatif, serta penguatan kepemimpinan kolaboratif. Temuan ini menguatkan teori yang dikemukakan (Choirul, 2020) bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membangun *problem setting*, *direction setting*, dan kepemimpinan kolaboratif yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam tujuan bersama.

Kebutuhan akan digitalisasi dan transparansi juga menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola wakaf modern sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selain itu, kebutuhan pengembangan wakaf uang yang lebih inovatif sejalan dengan pandangan (Rifai, 2016) yang menyatakan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mendukung pengembangan wakaf produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, tata kelola, dan kolaborasi merupakan prasyarat penting dalam pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi existing dan hasil analisis kebutuhan tersebut, penelitian ini menghasilkan Model TRANS-PIAR (Tabungan Rencana Solidaritas Perguruan Islam Ar Risalah) sebagai model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif. Model ini dikembangkan melalui tahapan *analysis*, *design*, *development*, *implementation*, dan *evaluation* sehingga menghasilkan model yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif. Model TRANS-PIAR mengintegrasikan Yayasan Waqaf Ar Risalah, BPW Ar Risalah, KSPPS Risalatuna, LAZ Risalah Charity, unit usaha, lembaga pendidikan, serta alumni dan orang tua santri sebagai wakif dalam satu sistem pengelolaan wakaf yang sinergis. Konsep ini sejalan dengan teori kolaborasi yang dikemukakan (Huxham, C. & Vangen, 2013) yang menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*), partisipasi bersama (*shared participation*), dan tujuan kolektif (*common purpose*).

Selain itu, model ini juga sesuai dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikembangkan (Ansell, C., & Gash, 2008), yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka, keterlibatan multipihak, dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Hasil implementasi menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf melalui penguatan koordinasi antarunit, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perluasan penghimpunan wakaf uang. Temuan ini mendukung penelitian (Rozalinda, 2012) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang profesional dan terintegrasi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, model TRANS-PIAR terbukti memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan material, akademik, spiritual, sosial, dan pengembangan diri penerima manfaat.

Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, model ini mendukung terwujudnya ḥifz al-māl melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, ḥifz al-'aql melalui dukungan pembiayaan pendidikan, dan ḥifz al-dīn melalui penguatan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, Model TRANS-PIAR tidak hanya menjadi inovasi dalam tata kelola wakaf, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan kesejahteraan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan fungsi wakaf sebagai sarana kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kondisi existing pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang telah berkembang secara produktif dan inovatif, namun masih menghadapi kendala pada aspek kolaborasi antarunit dan pemangku kepentingan. Kolaborasi yang berjalan belum terintegrasi secara sistematis sehingga berpengaruh terhadap koordinasi, sinkronisasi data, pelaporan, serta optimalisasi pengelolaan aset wakaf, khususnya wakaf uang. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya sistem pengelolaan wakaf yang kolaboratif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini menghasilkan Model TRANS-PIAR (Tabungan Rencana Solidaritas Perguruan Islam Ar-Risalah) sebagai model pengelolaan wakaf berbasis kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian manfaat wakaf dalam satu sistem yang sinergis.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa Model TRANS-PIAR memiliki potensi untuk meningkatkan capaian penghimpunan dan pemanfaatan wakaf sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Dalam perspektif maqashid syariah, model ini berkontribusi pada pemeliharaan harta, pengembangan pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan melalui pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Model TRANS-PIAR dapat menjadi alternatif pengelolaan wakaf yang efektif untuk memperkuat tata kelola wakaf produktif pada lembaga pendidikan berbasis wakaf. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi Model TRANS-PIAR pada lembaga wakaf dengan karakteristik yang berbeda guna memperoleh tingkat generalisasi model yang lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. 9(01), 221–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Amin, S. M. (2013). *Ilmu dakwah*. Amzah.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/http://10.1093/jopart/mum032>
- Aprianti, F., Amin, M., Ode, L., Ahmad, I., & Rusdin, M. (2025). INTEGRASI NILAI-NILAI HADIS WAKAF PRODUKTIF DALAM. 10(2), 175–195. <https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6841>
- Ayu, S. S., & M, Z. (2024). Penerapan Planning , Organizing , Actuating , And Controlling ( POAC ) Dalam Manajemen Bisnis Islam Sinta Sukma Ayu keberkahan dari Allah SWT , dan setiap bisnis yang dilakukan harus berpedoman pada prinsip- Penerapan Planning , Organizing , Actuating , a. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>

- Barlian. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Burmelli, D. S., Romli, K., Yanti, F., Amrozi, S. R., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., Lampung, K. B., Miuwo, K., & Jember, K. (2026). *Pendekatan pengembangan sosial dalam distorsi pembangunan di indonesia*. 4(4). <https://doi.org/https://10.62281>
- Choirul, S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. In *Dapu6107 Universitas Terbuka* (Vol. 1, pp. 7–8). Universitas Terbuka.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2005). *The systematic design of instruction*. Pearson Education.
- Efendi, S., Wahyuni, E., Safrianto, & Sakinah. (2022). Filantropi Islam Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan (Model Pemberdayaan Ziswaf Untuk 100 Usaha Di Pamekasan). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.44476>
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 120–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Intan, Dini, & Fauzi. (2024). Maqashid Al- Syari ' ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1, 232–237. <https://doi.org/http://10.70826>
- Jamaludin, N., Ningsih, A. W., Oktaviani, I., & Febrianti, Z. (2026). *Perbedaan Pemanfaatan Wakaf Di Universitas Al-Azhar Dan Oxford Dengan Universitas Di Indonesia An Difference in the Utilization of Waqf at Al-Azhar and Oxford Universities with Universities in Indonesia*. 9, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.12871>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>
- Komariah, Satori, A. &, & Djam'an. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Maulud, A., & Ismail. (2025). Kontribusi wakaf terhadap pembangunan peradaban islam: telaah historis, tantangan kontemporer dan strategi pengembangan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8, 287–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/jesa.v8i2.5601>
- Miles, M. B., & A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6352>
- Pradana, R. S. A. G. W. (2025). Collaborative Governance dalam Upaya Peningkatan Layanan Air Minum. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.427>
- Rifai, D. R. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 211–228. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3682>
- Rozalinda. (2012). Filantropi Islam di Indonesia: Prospek Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AICIS XII*.
- Rupita, N. E., & Mawardi. (2025). *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi*

- Umat: Studi Pada Model Pengelola.* 07(02).  
<https://doi.org/http://10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Sartika, I., Daerah, P., & Pembangunan, P. (2024). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 209–233.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2>
- Sofwan, A. (2022). Pendayagunaan Wakaf Produktif. *Buletin Adalah*, 6, 35–46.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.30445>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suhaili, & others. (2018). *Wakaf CSR: Polycentric Collaboration Waqf Governance*.
- Syaifullah, & others. (2023). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi BUS dan Lembaga Filantropi Islam*.
- Toar, A., & Jumiati B. (2021). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu Pt Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari'ah. *Jurnal Studi Islam*, 08, 260–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453>
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>